



JURNAL KONSTITUSI

B5

Volume 13 Nomor 3, September 2016

- Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia
Wahyu Nugroho
- Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang
Inna Junaenah
- Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia
Agnes Harvelian
- Penuangan *Checks and Balances* dalam Konstitusi
Ibnu Sina Chandranegara
- Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi
Timbo Mangaranap Sirait
- Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian
Aermadepa
- ✓ ● Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945
Ahmad Redi
- Pengujian Perda dan Perdes Pasca Perubahan UU Pemda dan UU Desa
Enrico Simanjuntak
- Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu
Meta Suriyani
- Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh
Fuadi

JK	Vol. 13	Nomor 3	Halaman 480 - 699	Jakarta September 2016	ISSN 1829-7706
----	---------	---------	----------------------	---------------------------	-------------------

Terakreditasi LIPI Nomor: 613/Akred/P2MI-LIPI/03/2015
Terakreditasi DIKTI Nomor: 040/P/2014

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

Vol. 13 No. 3	ISSN 1829-7706	September 2016
Terakreditasi LIPI Nomor: 613/Akred/P2MI-LIPI/03/2015 Terakreditasi DIKTI Nomor: 040/P/2014		

Jurnal Konstitusi memuat naskah di bidang hukum dan konstitusi, serta isu-isu ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi adalah media dwi-bulanan, terbit sebanyak empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember).

Susunan Redaksi

(Board of Editors)

Pengarah

(Advisers)

: Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., MA.
Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM.
Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M. Hum
Dr. Suhartoyo, S. H., M. H.
Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum

Penanggungjawab

(Officially Incharge)

: M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi

(Chief Editor)

: Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA.

Redaktur Pelaksana

(Managing Editors)

: Wiryanto, S.H., M.Hum.
Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
Anna Triningsih, S.H., M.Hum
Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.
Nuzul Quraini Mardiya, S.H., M.H.
Intan Permata Putri, S.H.

Sekretaris

(Secretariat)

: Udi Hartadi, S.E.
Rumondang Hasibuan, S.Sos.

Tata Letak & Sampul

(Layout & cover)

: Nur Budiman

Alamat *(Address)*

Redaksi Jurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Telp. (021) 23529000 Faks. (021) 352177

E-mail: jurnal@mahkamahkonstitusi.go.id

Jurnal ini dapat diunduh di menu e-jurnal pada laman www.mahkamahkonstitusi.go.id

<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/index>

Isi Jurnal Konstitusi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya

(Citation is permitted with acknowledgement of the source)

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii - vi
Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia	
Wahyu Nugroho	480-502
Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang	
Inna Junaenah	503-529
Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia	
Agnes Harvelian	530-551
Penuangan <i>Checks and Balances</i> dalam Konstitusi	
Ibnu Sina Chandranegara	552-574
Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi	
Timbo Mangaranap Sirait	575-596
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian	
Aermadepa	597-612

Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945

Ahmad Redi 613-638

Pengujian Perda dan Perdes Pasca Perubahan UU Pemda dan UU Desa

Enrico Simanjuntak 639-656

Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu

Meta Suriyani 657-679

Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh

Fuadi 680-699

Biodata

Pedoman Penulisan

Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945

Contract of Work of PT Freeport Indonesia in Pancasila and UUD 1945 Perspective

Ahmad Redi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. S Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
Email: ahmadr@fh.untar.ac.id

Naskah diterima: 23/02/2016 revisi: 25/Juli/2016 disetujui: 24/08/2016

Abstrak

PT Freeport Indonesia (PT FI) memiliki Kontrak Karya (KK) untuk mengusahakan bahan galian di wilayah pertambangan *Grasberg* dan *Ertzberg* yang dimulainya sejak tahun 1967 dan baru akan berakhir pada tahun 2021. Sejak terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pengaturannya mengenai pengusahaan mineral dan batubara telah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, namun karena UU Minerba hanya mampu menjangkau perbuatan hukum pasca-terbitnya UU Minerba maka hal-hal terkait KK yang ada sebelum UU Minerba tidak terjangkau. Di sisi lain, eksistensi KK PT FI dianggap tidak sesuai dengan Pancasila yaitu Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai substansi bumi, air, dan kekayaan alam “dikuasai negara” dan “dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tulisan ini akan membahas mengenai apakah KK PT FI telah sesuai Pancasila dan UUD 1945? serta bagaimana upaya Pemerintah agar KK PT FI dapat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945? Metode yang digunakan yuridis normatif. Berdasarkan analisis penulis, KK PTFI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Upaya penyesuaiannya KK PTFI dengan Pancasila dan UUD 1945 dilakukan melalui renegotiasi KK PT FI berlandaskan prinsip “*hardship*” dalam UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* dan prinsip sumber daya alam untuk kepentingan nasional serta untuk kesejahteraan rakyat dalam Resolusi *General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, “Permanent Sovereignty Over Natural Resources*”.

Kata Kunci: Kontrak Karya, Pancasila, UUD 1945